

Analisis Yuridis Terhadap Hak-Hak Yang Dimiliki Tersangka Pelaku Pengguna Narkoba Dalam Mendapatkan Rehabilitasi

Mohd. Yusuf DM¹, M. Irvan Ramadhan², Hendra Gunawan³, Geofani Miltthree Saragih⁴

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning, ⁴ Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau

Email: yusufdaeng23@gmail.com¹,

m.irvanramadan@gmail.com², hendrawankrimsus@gmail.com³,

geofanimiltthree@gmail.com⁴

Abstrak

Dalam perkembangannya, permasalahan menengai penyalahgunaan narkotika semakin lama semakin meningkat dengan semakin maraknya penyelundupan, peredaran dan perdagangan gelap, penyalahgunaan. Keadaan demikian ditindaklanjuti dengan penangkapan, penahanan terhadap para pelaku penyalahgunaan maupun para pengedar narkotika. Upaya penanggulangan masalah narkotika, tidaklah cukup dengan satu cara melainkan harus dilaksanakan dengan rangkaian tindakan yang berkesinambungan dari berbagai macam unsur, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Rangkaian tindakan tersebut mencakup usaha-usaha yang bersifat preventif, represif dan rehabilitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji Hak-hak pelaku narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 mengenai Narkotika bahwasanya Penyidik dapat memberikan rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Dalam mendapatkan Hak rehabilitasi, tersangka harus melakukan proses asesmen medis dan hukum untuk melakukan proses rehabilitasi. Dengan ini tersangka yang sudah sesuai persyaratan yang tertuang dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan sesuai dengan peraturan kepala BNN No. 11 tahun 2014 untuk dilakukannya rehabilitasi karena pengguna narkoba merupakan kejahatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain yang harus di rehabilitasi untuk mengurangi dan menghentikan kecanduan yang dimiliki.

Kata Kunci: *Hak, Narkoba, Rehabilitasi.*

Abstract

In its development, the problem of narcotics abuse is increasing with the increasing prevalence of smuggling, trafficking and illicit trade, abuse. This situation was followed up with arrests, detention of perpetrators of abuse and narcotics dealers. Efforts to tackle the narcotics problem are not enough in one way but must be carried out with a series of continuous actions from various elements, both from government and non-government institutions. The series of actions includes efforts that are preventive, repressive and rehabilitative. This research was conducted to examine the rights of drug offenders to obtain rehabilitation in accordance with the positive law in force in Indonesia. Based on Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics that Investigators can provide rehabilitation for drug users. In obtaining the right to rehabilitation, the suspect must carry out a medical and legal assessment process to carry out the rehabilitation process. With this the suspect who has complied with the requirements set out in Article 54 of Law Number 35 of 2009 and in accordance with BNN head regulation No. 11 of 2014 to carry out rehabilitation because drug users are crimes that harm themselves and others who must be rehabilitated to reduce and stop their addiction.

Keywords: *Rights, Drugs, Rehabilitatio.*

PENDAHULUAN

Masalah narkoba di Indonesia masih mendesak dan kompleks. Selama dekade terakhir, masalah ini menjadi lebih umum. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah pecandu atau pecandu narkoba yang cukup signifikan, serta maraknya kasus-kasus kejahatan narkoba yang polanya semakin beragam dan jaringan

sindikatnya semakin meluas (MAUDY PRITHA AMANDA et al., 2017). Pengguna Narkoba saat ini di Indonesia semakin meningkat dan para pengedar yang semakin banyak, hal ini berbeda dengan yang terjadi pada tahun 70-an dimana Indonesia hanya dijadikan sebagai tempat transit barang haram dan tidak dijadikan tempat pemasaran narkoba dimana narkoba akan dikirim ke Negara Asia lainnya. Namun di mana ini, maraknya penyalahgunaan narkoba menghambat perkembangan generasi bangsa dan menjadi salah satu penyebab kejahatan di Indonesia.

Ketertutupan dan peredaran gelap Narkoba secara global telah menjadi masalah yang menakutkan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, Narkoba dan Psikotropika telah menyusup ke seluruh pelosok tanah air dan secara khusus menasar pada seluruh lapisan masyarakat (Hastiana et al., 2020). Penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan hal serius yang harus segera diberantas. Penggunaan narkoba dapat mengakibatkan halusinasi,serta kecanduan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang sekitar, hal ini dapat menimbulkan sikap hilang akal dan membuat pengonsumsi narkoba tertantang untuk melakukan tindakan kejahatan yang dapat melukai dirinya sendiri (Soedjono Dirdjosisworo, 2010b).

Dalam upaya menghentikan penyalahgunaan narkoba, Rehabilitasi merupakan pilihan alternatif sebagai hukuman untuk tersangka , dalam hal ini tersangka akan diberikan rehab untuk memperbaiki mental dan kecanduan yang dialaminya. Dan dalam rehabilitasi ini dijadikan sebagai masa dilakukannya hukuman bagi tersangka. Hakim menetapkan bahwa rehabilitasi merupakan proses hukuman yang diberikan untuk tersangka dengan syarat tertentu. Rehabilitasi adalah bentuk hukuman yang ditujukan untuk pemulihan atau pengobatan. Apabila dimungkinkan untuk membuktikan atau menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah korban ketertutupan Narkoba, maka ia harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (I Made Subantara et al., 2020).

Peraturan yang membahas tentang narkoba sesuai Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada Pasal 5 disebutkan bahwa Penyalahgunaan narkoba berdasar tindakan /atau perbuatan dibawah pengaruh narkoba maupun pengedar narkoba. Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menentukan: “Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Rehabilitasi medis yakni terkait pengobatan dan pemulihan kesehatan. Sedangkan rehabilitasi sosial terkait pemulihan sosial dan mental pecandu narkoba (Silvia Fitri & Rahmadani Yusran, 2020).

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan “Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional”.

Rehabilitasi merupakan suatu cara yang diberikan oleh aturan yang berlaku, dengan cara ini dapat ditemukan apakah aturan yang ada sudah sesuai atau tidak untuk mengetahui perlakuan negara dengan pelaku narkoba, sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahguna narkoba, sebelum berlakunya tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkoba (Kusno Adi, 2009).

Dari hal tersebut, meskipun sudah diatur jelas dalam Undang-Undang Narkoba tentang upaya mendapatkan Rehabilitasi bagi pelaku, namun mirisnya, tidak semua pelaku dapat memperoleh hukuman rehabilitasi melainkan hukuman sanksi penjara. Hal ini menunjukkan bahwasanya aturan mengenai penyalahgunaan narkoba tidak sepenuhnya terpenuhi padahal sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D angka (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “Hak-Hak Tersangka Pelaku Narkoba Untuk Mendapatkan Narkoba”.

METODE

Penelitian merupakan sarana manusia untuk memperkuat, membina, serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 1984). Penelitian hukum adalah suatu metode untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dengan tujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian

yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Metode penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji serta menganalisis bagaimana tindakan tukang gigi yang dilakukan di luar kewenangannya dari perspektif hukum.

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Dalam sistem hukum Indonesia, kecanduan narkoba tergolong sebagai kejahatan narkoba, yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kejahatan narkoba dianggap sebagai bentuk kejahatan yang memiliki konsekuensi penting bagi masa depan bangsa ini dan menghancurkan kehidupan dan masa depan, terutama bagi generasi muda (Puteri Hikmawati, 2011). Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh (Hari Sasangka, 2013). Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah "narcotics" pada farmakologi (farmasi), melainkan sama artinya dengan "drug", yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu (Soedjono Dirdjosisworo, 2011):

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - i. Penenang
 - ii. Perangsang (bukan rangsangan sex)
 - iii. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Sudarto dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana mengatakan bahwa perkataan "narkotika berasal dari perkataan Yunani "Narke", yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa" (Djoko Prakoso, 2012). Menurut Soedjono Dirjosisworo, narkotika atau yang sering diistilahkan dengan drug adalah sejenis zat yang bisa menimbulkan pengaruh- pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan (Soedjono Dirdjosisworo, 2010a).

Pengaturan ketersediaan narkotika bertujuan untuk mencegah dan menghindari adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai "Pemakaian narkotika secara tetap yang bukan tujuan untuk pengobatan, atau yang digunakan tanpa mengikuti aturan takaran pemakaian". Sedangkan peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika (I Danny Yatim, 2011).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- undang ini.

Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Bab III Ruang Lingkup Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II;
- c. Narkotika Golongan III.

2. Hak-Hak Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika

Dalam praktiknya, pengguna narkoba adalah "self victimizing victim", yaitu mereka adalah korban dari kejahatan yang mereka lakukan sendiri. Karena pecandu menderita sindrom kecanduan akibat kecanduan narkoba, berkomitmen untuk itu. Namun, diharapkan si pecandu mendapatkan perlindungan agar bisa lebih baik lagi (Abd. Aziz Hasibuan, 2017). Sasaran pembinaan terpidana perkara narkotika sebetulnya lebih ditujukan kepada kelompok pemakai/pecandu yang menjadi korban kejahatan dari para pemasok/pengedar narkotika tersebut. Berdasarkan hal tersebut, para terpidana setelah diketahui segala sesuatunya tentang proses peradilan, maka pola pembinaannya diserahkan kepada lembaga masyarakat di mana mereka menjalani masa hukuman.

Secara keseluruhan program pembinaan narapidana dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Program untuk mengembalikan kesehatan, baik fisik maupun psikologis;
- b. Program untuk penambahan wawasan pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum lainnya.

Program untuk mengembalikan kesehatan, baik fisik maupun psikologis, pada umumnya lembaga masyarakat mengatur waktu untuk mengadakan kegiatan seperti berkebun, bekerja keterampilan, berolah raga, dan lain sebagainya. Sedangkan penjabaran program penambahan wawasan pengetahuan biasanya dilakukan dengan mendengarkan ceramah yang diselenggarakan oleh petugas lembaga masyarakat atau mengadakan kegiatan pengajian dan diskusi-diskusi, baik secara berkelompok maupun perorangan.

Rehabilitasi narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 terdiri dari rehabilitasi medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara bidang pemberantasan BNNP DIY untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, dan rehabilitasi sosial yaitu kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Penyidik dapat mengajukan permohonan assessment kepada Tim Assessment Terpadu (TAT) untuk dapat dan tidaknya seorang tersangka dilakukan rehabilitasi, hal ini diatur dalam peraturan BNN No. 11 Tahun 2014. Assesment yang dilakukan oleh Tim Assessment Terpadu (TAT) terdiri dari assessment medis dan assessment hukum. Menurut Pasal 3 ayat (1) seseorang dapat dilakukan rehabilitasi jika seseorang tersebut merupakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Menurut Pasal 3 ayat (2) dalam hal seseorang sebagai tersangka dalam perkara narkotika dapat dilakukan rehabilitasi setelah mendapat rekomendasi dari Tim Assessment Terpadu (TAT) peraturan BNN No. 11 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2), Tim Asesmen Terpadu terdiri dari:

- a. Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog yang telah memiliki sertifikasi asesor dari Kementerian Kesehatan;
- b. Tim Hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM.

Assesment bertujuan agar Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum yang telah ditetapkan sebagai Tersangka untuk dapat menjalani rehabilitasi serta mengatur pelaksanaan penempatan Tersangka ke dalam lembaga rehabilitasi sehingga dapat dilakukan secara tepat, transparan, dan akuntabel, berdasarkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu.

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Tim assesment terpadu dibentuk oleh BNN secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah (kabupaten/Kota) dan dibawah koordinasi dari BNN melalui surat keputusan kepala BNN/BNNP/BNNK.

3. Konsep Rehabilitasi Pengguna Narkoba

Tindakan rehabilitasi ditujukan bagi korban ketergantungan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial korban korban yang terkena dampak. Selain pemulihan, rehabilitasi adalah treatment atau pengobatan kecanduan narkoba agar pecandu dapat pulih dari kecanduan narkoba (Yuliana Yuli W & Atik Winanti, 2019). Mencermati perkembangan di beberapa negara, muncul paradigma baru dalam memandang pengguna/pecandu narkoba yang tidak lagi dipandang sebagai perilaku jahat (kriminal) tetapi sebagai orang yang pengidap penyakit kronis yang harus mendapatkan perawatan dan pemulihan secara bertahap. Paradigma ini selanjutnya menciptakan kebijakan baru dalam menangani korban pengguna narkoba yang tidak lagi diproses secara hukum, tetapi langsung membawa pengguna/pecandu ke

pusat rehabilitasi.

Dengan kata lain paradigma ini mengarah pada upaya dekriminasi bagi pengguna narkoba. Penerapan hukum pidana berupa pidana penjara bagi korban pengguna narkoba terbukti tidak berhasil, yang sesungguhnya terjadi justru setiap tahun korban pengguna narkoba yang dijatuhi pidana penjara angkanya semakin naik. Hal inilah yang perlu dikaji ulang terkait tujuan dan fungsi penerapan hukum pidana bagi korban pengguna narkoba. Faktor terpenting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang justru seringkali diabaikan terutama oleh aparat penegak hukum di Indonesia adalah adanya upaya rehabilitasi. Model pemidanaan terhadap korban pengguna narkoba sampai sekarang ini masih menempatkan sebagai pelaku tindak pidana (kriminal), sehingga upaya-upaya rehabilitatif sering terabaikan.

Di Indonesia pola semacam itu belum diterapkan, korban pengguna narkoba masih dimasukkan ke dalam penjara, meskipun selama proses tahanan diperkenankan untuk direhabilitasi, namun belum menjadi solusi efektif. Sistem hukum di Indonesia harus mulai melakukan kebijakan dengan langsung membawa korban pengguna narkoba ke tempat rehabilitasi. Apabila korban pengguna narkoba ditangkap polisi atau dilaporkan orang tua dan/atau wali maka mereka harus ditempatkan di tempat rehabilitasi.

Hukuman rehab merupakan model hukuman non criminal yang justru untuk menghilangkan atau setidaknya menahan bisnis narkoba baik dari sisi demand maupun sisi supply. Dasar hukum Pasal 103 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menegaskan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial tersangka, terdakwa atau Napi dalam tindak pidana narkoba, atau dengan kata lain tujuan rehab adalah mengedepankan aspek kesehatan terhadap masyarakat pengguna narkoba, dengan dilaksanakan rehab diharapkan tersangka, terdakwa atau Napi dalam tindak pidana Narkoba akan memperbaiki diri.

Usaha Pemerintah Indonesia menuju dekriminasi korban pengguna narkoba sebenarnya telah dimulai dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 7 Tahun 2009 yang kemudian diganti dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang secara substansial kedua SEMA tersebut tidak ada perubahan. Perbedaan kedua SEMA tersebut hanya terletak pada jumlah barang bukti saja. Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011.

Dengan ketentuan tersebut dunia peradilan di Indonesia sebetulnya telah membuka mata tentang hakikat pecandu narkoba dalam konteks ilmu hukum khususnya viktimologi. Sesuatu yang sangat sulit dilegitimasi selama ini, sehingga selama “perang terhadap narkoba” dikumandangkan oleh pemerintah Indonesia, pecandu narkoba selalu ditempatkan sebagai kriminal, maka hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan perlakuan khusus, dalam hal ini rehabilitasi menjadi hilang. Tantangan ke depan justru berada dalam pundak hakim untuk berani memutuskan atau menetapkan vonis rehabilitasi terhadap pecandu dan melakukan terobosan hukum serta penemuan hukum yang tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, tetapi lebih pada nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, model pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan narkoba harus berorientasi pada penyembuhan dan pemulihan, baik melalui lembaga-lembaga medis (rumah sakit dan puskesmas), maupun lembaga sosial, sehingga melahirkan model berupa penanganan yang dapat diterapkan terhadap korban pengguna narkoba. Bentuk penanganan bagi korban pengguna narkoba dapat dilakukan melalui jalur medis (instansi tempat lapor) dan lewat aparat penegak hukum (law enforcement). Jalur medis dalam artian pemerintah menyediakan tempat lapor di masing-masing provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan di seluruh Indonesia untuk mencatat dan melaporkan adanya korban pengguna atau pecandu narkoba kemudian membawanya ke pusat-pusat rehabilitasi. Sementara bagi penegak hukum, kepolisian dan/atau BNN sebagai institusi yang memiliki kewenangan berhak menangkap yang selanjutnya membawa langsung korban atau pecandu narkoba yang belum melapor untuk berobat di tempat rehabilitasi sampai sembuh.

SIMPULAN

Rehabilitasi pecandu narkoba di Indonesia sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Rehabilitasi terhadap pengguna narkoba dapat dilakukan oleh penyidik berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009. Agar seorang tersangka dapat direhabilitasi dalam kasus narkoba, ia harus menjalani evaluasi medis dan hukum terlebih dahulu. Konsep ke depan dalam melaksanakan rehabilitasi pengguna

narkoba adalah setiap pengguna narkoba harus mematuhi Pasal 5 Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014, semua rehabilitasi dilakukan, pengguna narkoba tidak lagi ditahan di Rutan atau Lapas, karena pengguna narkoba bukanlah solusi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemulihan para pecandu narkoba. Melalui pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkoba yang didukung oleh keluarga dan masyarakat, pengguna narkoba secara bertahap dapat pulih dari kecanduan narkoba dan menjadi duta pengguna narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Aziz Hasibuan. (2017). Narkoba dan Penanggulangannya. *STUDIA DIDAKTIKA: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*, 11(1), 40.
- Djoko Prakoso. (2012). *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Bina Aksara.
- Hari Sasangka. (2013). *Narkotika dan Psikatropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju.
- Hastiana, Syarifuddin Yusuf, & Henni Kumaladewi Hengky. (2020). ANALISIS FAKTOR PENYALAHGUNAAN NARKOBA BAGI NARAPIDANA DI RUTAN KELAS IIB SIDRAP. *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan*, 3(3), 2.
- I Danny Yatim. (2011). *Kepribadian, Keluarga dan Narkotika, Tinjauan Sosial-Psikologis*. Arcan.
- I Made Subantara, A. A. Sagung Laksmi Dewi, & Luh Putu Suryani. (2020). REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BALI. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 245.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Kusno Adi. (2009). *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. UMM Press.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- MAUDY PRITHA AMANDA, SAHADI HUMAEDI, & MEILANNY BUDIARTI SANTOSO. (2017). PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA (ADOLESCENT SUBSTANCE ABUSE). *Jurnal Penelitian & PPM*, 4(2), 340.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Puteri Hikmawati. (2011). ANALISIS TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI PENGGUNA NARKOTIKA. *NEGARA HUKUM*, 2(2), 337.
- Silvia Fitri, & Rahmadani Yusran. (2020). Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. *Journal of Civic Education*, 3(3), 232.
- Soedjono Dirdjosisworo. (2010a). *Hukum Narkotika Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Soedjono Dirdjosisworo. (2010b). *Narkotika dan Remaja*. Alumni.
- Soedjono Dirdjosisworo. (2011). *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*. Karya Nusantara.
- Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
- Yuliana Yuli W, & Atik Winanti. (2019). UPAYA REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1), 142.